

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 7, Juli 2024

Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan

Hoirul Anam, Tanudjaja
Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya
E-mail: tanudjaja@narotama.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana perpajakan merupakan suatu tindakan atau peristiwa melanggar hukum Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah di jelaskan dalam aturan perundang-undangan. Awalnya aturan tentang perpajakan di atur dalam UU No. 28 Tahun 2007, namun karena berkembangnya kasus yang terjadi membuat pemerintah melakukan pembaharuan peraturan dengan menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Adapun tujuan dari ditulisnya artikel ini yaitu untuk mengetahui proses jalannya hukum Undang-Undang Perpajakan dalam menangani kasus tindak pidana perpajakan serta mengetahui bentuk dan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan, seperti analisis perundang-undangan, studi kasus, dan tinjauan literatur. Hasil akhir dari penelitian ini menyatakan jika Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dibentuk agar target penerima pajak negara dapat tercapai dengan cara memaksimalkan dan memprioritaskan penerimaan negara, bukan hanya terfokus pada hukum pidana. Tindak pidana perpajakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara tidak sengaja (culpa) dan pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja (dolus). Sedangkan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan ada banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak yang dibebankan. Penyelesaian tindak pidana perpajakan oleh penegak hukum dilakukan melalui beberapa proses, seperti peringatan, pembekuan, penyitaan, perampasan, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Perpajakan, Tindak Pidana, dan UU HPP.

ABSTRACT

A tax crime is an action or event that violates the Tax Law, which is committed by someone whose actions can be legally accounted for as explained in the statutory regulations. Initially, the rules regarding taxation were regulated in Law no. 28 of 2007, but due to the development of cases that occurred, the government updated the regulations by issuing Law Number 7 of 2021 (UU HPP). The purpose of writing this article is to understand the legal process of the Tax Law in handling cases of tax crimes and to understand the forms and causes of tax crimes. This research uses qualitative research methods with several approaches, such as legislative analysis, case studies, and literature reviews. The final results of this research state that the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) was formed so that the target of state tax recipients could be achieved by maximizing and prioritizing state revenues, not just focusing on criminal law. Tax crimes can be divided into two forms, namely tax violations committed accidentally (culpa) and tax violations committed intentionally (dolus). Meanwhile, there are

many factors that cause tax crimes, one of which is economic factors and the high tax rates charged. Settlement of tax crimes by law enforcers is carried out through several processes, such as warnings, freezing, confiscation, administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: Criminal Law, Taxation, Crime, and HPP Law.

PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat Indonesia, hampir setiap hari pasti mendengar kasus pidana, baik yang terjadi di kalangan masyarakat biasa maupun yang terjadi di kalangan aparat pemerintahan. Meski sering terjadi, namun banyak masyarakat yang belum mengerti perbedaan antara tindak pidana dan hukum pidana. Jadi, tindak pidana merupakan suatu pelanggaran hukum yang diperbuat oleh manusia baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sehingga perlu diadakan sebuah tindakan untuk pelanggar agar tercipta ketertiban dan keamanan lingkungan (Abunawar et al., 2022). Sedangkan hukum pidana merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar norma hukum pidana, seseorang yang melanggar peraturan pidana, dan seseorang yang melanggar norma hukum pidana (Takdir, 2013).

Di dalam peraturan hukum pidana, ada beberapa contoh kategori kasus yang dapat dikatakan sebagai bagian dari tindak pidana, seperti kasus pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, perpajakan, pemalsuan dokumen, penipuan, penganiayaan, dan sebagainya. Namun dalam artikel ini, penulis hanya akan fokus membahas tentang tindak pidana perpajakan. Perpajakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dikarenakan merugikan negara. Seseorang yang lalai dalam membayar pajak sama dengan pelaku korupsi, sebab pelanggaran membayar pajak memiliki pengaruh besar terhadap menurunnya sumber pendapatan negara. Tidak hanya itu, tindak pidana dalam perpajakan juga dapat dijatuhkan kepada seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melakukan penyamaran terhadap asal-usul harta yang diperoleh (Virginia & Soponyono, 2021).

Sampai saat ini pajak merupakan sumber besar bagi pemasukan dana negara dan menjadi isu yang terus berkembang karena hampir setiap tahun selalu ada oknum yang berusaha melakukan segala cara agar terbebas dari kewajiban membayar pajak. Banyaknya kasus pelanggaran dalam pembayar pajak membuat pemerintah berinisiatif menerbitkan sebuah peraturan dalam Undang-Undang terkait sanksi pidana bagi orang-orang yang dengan sengaja menyembunyikan, memalsukan, atau lari dari tanggungjawabnya membayar pajak. Adanya sanksi pidana diharapkan dapat membuat seseorang takut sehingga melakukan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, meski pada kenyataan hampir setiap tahun selalu ada pelaku baru yang melanggar aturan (Ardiansyah & Wahyudin, 2023).

Larangan terkait tindak pidana perpajakan dapat dilihat pada aturan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang tertuang dalam pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, 41C, 43A, 44 dan 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengubah UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di mana dalam aturan Undang-Undang tersebut juga dijelaskan apabila seseorang sengaja bersifat pasif dengan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan tujuan agar terbebas dari kewajiban membayar pajak, berniat menggelapkan uang pajak, dan perbuatan pelanggaran pajak lain yang bertujuan untuk memanfaatkan kelemahan Undang-Undang maka dapat dikenakan hukum pidana (Joka, 2023).

Dari sedikit penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana perpajakan merupakan suatu tindakan atau peristiwa melanggar hukum Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana yang telah di jelaskan dalam aturan perundang-undangan. Sedangkan hukum

pidana perpajakan merupakan bagian dari hukum publik yang membahayakan administrasi negara dalam usahanya mengumpulkan dana pembangunan bangsa. Dan untuk pelaku tindak pidana perpajakan, ada dua macam sanksi yang dapat diberikan tergantung pada bobot dan kategori kesalahan yang dilakukan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Pamungkas et al., 2022).

Jika sudah membahas tentang tindak pidana, hukum pidana, dan Undang-Undang maka berkaitan erat dengan penegak hukum. Penegak hukum dapat dipahami sebagai orang atau sekelompok orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat Indonesia untuk memproses dan membuat cita-cita hukum di Indonesia menjadi kenyataan. Apalagi jika mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum, jadi sangat wajar jika kemajuan dan peradaban bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh penegak hukumnya. Namun, banyaknya kasus tebang pilih dalam sistem hukum menjadikan masyarakat mulai meragukan sistem kerja dari para penegak hukum. Hukum tebang pilih di maknai sebagai suatu hukum yang sifatnya tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika ditelusuri lebih jauh, kondisi semacam ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti sistem peradilan, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum (Candra et al., 2021).

Terlepas dari persoalan di atas, Indonesia masih dan akan selalu membutuhkan para penegak hukum. Adapun fungsi dari penegak hukum yaitu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia (penegak hukum preventif) dan memberi sanksi kepada pelaku pidana agar terselesaikannya suatu perkara dan kondisi menjadi pulih seperti sebelum terjadinya sebuah perkara (Romadhon, 2020). Sedangkan capaian akhir yang ingin diperoleh dari adanya hukum pidana, Undang-Undang pidana, serta penegak hukum ialah terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tanpa adanya penegak hukum yang menjalankan tugasnya, maka hukum pidana pajak dan Undang-Undang Perpajakan hanyalah sebuah tulisan yang tidak memiliki makna.

Sebagaimana persoalan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin memperjelas dan membuat sebuah artikel yang berjudul “Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan” dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam melakukan kewajibannya sehingga kasus pidana dalam perpajakan bisa berkurang atau bahkan bisa terselesaikan dengan sempurna. Adapun rumusan masalah yang akan dipaparkan yaitu 1) Bagaimana proses jalannya hukum Undang-Undang Perpajakan dalam menangani kasus tindak pidana perpajakan? 2) Apa saja bentuk dan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan? Hasil akhir dari penulisan artikel yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu 1) Mengetahui secara mendetail dan menyeluruh tentang isi dari Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 klaster KUP. 2) Mengetahui *Ultimum Remedium* sebelum dan sesudah diterbitkannya UU HPP. 3) Mengetahui bentuk-bentuk dan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan. 4) Mengetahui proses penegakan hukum dalam pidana pajak dan manfaat diterbitkannya UU HPP. 5) Mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana perpajakan melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perpajakan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian tentang harmonisasi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan, ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Perundang-undangan: Melakukan analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang penanggulangan tindak pidana perpajakan, seperti undang-undang dan peraturan dalam perpajakan. Metode ini akan memungkinkan untuk memahami secara rinci bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan, kewenangan hukum, dan prosedur

hukum yang berlaku di Indonesia mengenai proses penanggulangan tindak pidana perpajakan.

2. Studi Kasus: analisis yang dilakukan terhadap beberapa kasus konkret yang terjadi dalam konteks tindak pidana perpajakan. Studi kasus ini akan membantu untuk memahami bagaimana hukum pidana perpajakan diterapkan dalam situasi nyata, serta mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul dan cara penyelesaiannya.
3. Tinjauan Literatur: Melakukan observasi terhadap literatur-literatur, artikel, jurnal, dan publikasi terkait yang membahas tentang kebijakan hukum pidana perpajakan. Tinjauan literatur ini akan membantu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan, isu-isu terkini, dan pemikiran akademis terkait dengan topik tersebut.

Dengan menggunakan metode-metode penelitian ini, diharapkan penelitian tentang upaya penanggulangan tindak pidana perpajakan di Indonesia dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur, implementasi, dan tantangan dalam proses perealisasi sistem hukum pidana tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 kluster KUP

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan oleh warga negara Indonesia kepada negara yang terutang oleh seseorang maupun badan dan memiliki sifat memaksa. Kontribusi yang diberikan negara berupa sejumlah uang dan tidak akan mendapat imbalan karena uang kontribusi tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Dalam UU No. 28 Tahun 2007 diketahui bahwa pendapatan negara paling banyak diperoleh dari pajak penghasilan yang meliputi pekerjaan, jasa, jabatan, ataupun kegiatan yang menghasilkan uang. Meski pajak yang diperoleh negara sudah mencapai nominal 1.510.001,20 M, namun pada kenyataannya dana tersebut masih tertinggal jauh dari banyaknya kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh negara. Oleh karena itu, untuk mempercepat pemulihan perekonomian negara, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perpajakan yang baru (Aditya et al., 2021).

Adapun Undang-Undang yang baru yaitu UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), tepatnya yaitu pada bulan Oktober 2021, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat 6 ruang lingkup perubahan peraturan, di antaranya yaitu Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon serta Cukai. Dan diantara ke enam ruang lingkup tersebut, penghasilan negara paling banyak diperoleh dari Pajak Penghasilan (Pph). Menimbang alasan demikian, maka negara berusaha semaksimal mungkin meningkatkan target penerimaan melalui berbagai cara, salah satu contohnya yaitu dengan mengenakan pajak pada pemilik UMKM (Kurnianingsih, 2022).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan suatu UU yang ditetapkan untuk mengintegrasikan beberapa UU perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Adanya perubahan UU bertujuan agar target penerimaan pajak negara dapat tercapai. Adanya perubahan peraturan ini sangat penting dilakukan sosialisasi khususnya kepada orang-orang pemilik UMKM karena merekalah yang memiliki keterkaitan dengan perubahan tersebut. Adanya perubahan ini mungkin terkesan merugikan pelaku UMKM karena harus membagi hasil usahanya, namun inilah cara terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia (Budiman et al., 2023).

Ultimum Remedium Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya UU HPP

Ultimum Remedium merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang memiliki kedudukan cukup tinggi, mengingat kata asas sendiri dapat diartikan sebagai pondasi utama. Secara umum ultimum remedium dipahami sebagai hukum pidana akhir yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena sudah tidak memungkinkan dijatuhi hukuman yang lain. Posisi ultimum remedium dalam hukum pidana berada tepat satu tingkat di bawah pengadilan. Namun, ultimum remedium juga bisa berada di pengadilan apabila upaya atau sanksi hukum yang sebelumnya sudah diberlakukan tidak dapat memberikan efek jera bagi sang pelaku tindak pidana (Hayati & Aryaputra, 2023).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa ultimum remedium yang diterapkan pada UU No. 28 Tahun 2007 dengan UU No. 7 Tahun 2001 tentu berbeda, mengingat banyak peraturan yang mengalami perubahan maka ultimum remedium-nya juga secara otomatis akan mengalami perubahan. Perubahan UU Perpajakan dikarenakan pada 20 tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai dengan sempurna. Puncaknya yaitu pada tahun 2015, di mana hanya 81,5% target pajak yang terpenuhi. Hal ini menjadi alasan kuat dari terbitnya peraturan baru agar target pajak dapat terpenuhi. Terbukti di tahun 2021, setelah terbitnya peraturan yang baru, semua target berhasil dilakukan (Setiadi, 2022). Mengingat banyaknya perubahan ruang lingkup menjadikan hukum pidana yang diberlakukan juga dikembangkan mengikuti persoalan yang ada.

Dari gambaran di atas, penulis dapat memberikan point penting bahwa dengan diterbitkannya UU HPP maka kondisi ultimum remedium menjadi semakin luas. Implementasi konsep ultimum remedium dalam menjatuhkan Wajib Pajak dapat dikenai sanksi pidana apabila sanksi hukum yang lain seperti sanksi hukum administrasi sudah tidak berhasil. Tidak hanya itu, penerapan ultimum remedium dalam UU HPP juga dilakukan dengan cara memaksimalkan dan memprioritaskan penerimaan negara, bukan hanya terfokus pada hukum pidana (Bastari et al., 2023). Perealisasi dari peraturan ini dapat dilihat dari diberlakukannya pemanjangan waktu bagi seseorang atau badan untuk melunasi kerugian yang ditanggung oleh negara dan membayar denda administrasi agar tidak dijatuhi hukum pidana.

Bentuk-Bentuk Dan Penyebab Terjadi Tindak Pidana Perpajakan

Pemalsuan data di bidang perpajakan sering kali terjadi, baik dilakukan oleh seorang individu maupun kelompok orang yang bekerja di badan hukum dan bekerja sama dengan petugas pajak yang bertujuan untuk memperkanya diri sendiri dan merugikan pendapatan negara. Pemalsuan dan penipuan semacam ini sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana dan orang yang melakukan wajib mendapatkan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Tindak pidana dalam bidang perpajakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kriminal biasa atau pelanggaran. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 39 ayat (1) huruf f UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di mana di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa pemalsuan data yang berakibat pada kerugian negara, maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana paling sebentar yaitu 6 bulan dan paling lama yaitu 6 tahun penjara dan denda 2 kali lipat dari jumlah pajak terhutang dan paling banyak 4 kali lipat dari jumlah pajak terhutang (Tarigan et al., 2014).

Secara umum, tindak pidana perpajakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara tidak sengaja (culpa) dan pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja (dolus). Sedangkan di dalam Undang-Undang Pasal 38 huruf a dan b UU KUP dan Pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa bentuk tindak pidana perpajakan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu (Achmad, 2016):

- 1) Orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan.
- 2) Orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyampaikan surat pemberitahuan palsu atau tidak berdasarkan kebenaran.

- 3) Orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 4) Orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 5) Orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- 6) Orang yang dengan sengaja memperlihatkan buku catatan atau dokumen palsu.
- 7) Orang yang dengan sengaja tidak melakukan pembukuan atau dokumen.
- 8) Orang yang dengan sengaja tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan.
- 9) Orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Setelah mengetahui banyaknya jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan, maka penulis akan berusaha menjelaskan beberapa penyebab yang membuat seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan tersebut (Joka, 2023). Di antaranya yaitu:

- 1) Pembayaran pajak dianggap sebagai beban.
- 2) Ketidakpedulian dan ketidakpercayaan wajib pajak.
- 3) Faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak yang dibebankan.
- 4) Tidak ingin membagi keuntungan usaha dengan negara.
- 5) Kurangnya sosialisasi tentang peraturan perpajakan.
- 6) Lemahnya pengawasan dari pihak penegak hukum.

Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan oleh Penegak Hukum dan Manfaat Diterbitkannya UU HPP

Melihat pada banyaknya kasus perpajakan yang terjadi saat ini, membuat para penegak hukum harus bekerja ekstra agar warga negara Indonesia mau menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kemajuan teknologi dalam berbagai bidang membuka banyak celah bagi orang-orang yang berniat melakukan kecurangan. Meski banyak celah yang terbuka, namun pada kenyataannya para penegak hukum juga telah menyiapkan berbagai cara dan solusi untuk menghadapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran pajak. Solusi atau tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana mengacu pada peraturan Undang-Undang yang telah berlaku. Akan tetapi apabila bentuk dan berat pelanggaran yang dilakukan tidak tertuang dalam Undang-Undang yang ada, maka Indonesia menggunakan sistem *ultimum remedium* untuk menentukan beban sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana perpajakan (Virginia & Soponyono, 2021).

Untuk mengurangi ataupun menyelesaikan tindak pidana korupsi, para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi yang berupa sanksi administrasi dan sanksi hukum. Sanksi administrasi yaitu sanksi yang berbentuk sejumlah uang bertujuan untuk mengganti kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Sedangkan sanksi hukum merupakan sebuah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perpajakan dengan tujuan untuk memberikan efek jera. Sanksi ini diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, di dalamnya juga termasuk aparat dan para penegak hukum yang bersalah. Jika pelaku akan dikenakan sanksi, maka penegak hukum juga berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait tindak pidana perpajakan dan sanksi yang akan diberlakukan untuk meminimalisir timbulkan kasus baru (Valentino & Ruslie, 2022).

Dalam kasus pidana perpajakan, para penegak hukum dipercaya tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan memberikan sosialisasi yang cukup terkait kasus perpajakan. Akan tetapi negara juga berharap agar para penegak hukum menemukan solusi untuk memulihkan dan mengembalikan dana negara sehingga negara tidak terus menerus mengalami kerugian. Dalam kasus perpajakan, pelaku tidak akan secara langsung dikenakan sanksi. Ada beberapa tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti (Montolalu et al., 2022):

- 1) Memberi peringatan kepada warga negara yang memiliki tanggungan melalui surat peringatan.
- 2) Jika proses peringatan tidak mendapat respon baik, maka penegak hukum akan melakukan pembekuan aset.
- 3) Apabila setelah pembekuan masih tidak ada niatan membayar pajak, maka penegak hukum akan menyita aset.
- 4) Setelah menyita aset, penegak hukum akan merampas dan mengembalikan aset kepada negara.
- 5) Setelah semua upaya sudah dilakukan maka terakhir yaitu proses penjatuhan hukum, baik hukum administrasi maupun hukum pidana.

Semua proses di atas yang diawasi dan dilakukan oleh penegak telah tertuang dalam UU HPP. Sehingga dapat dipahami bahwa manfaat diterbitkannya UU HPP adalah melakukan perubahan terhadap PPN agar tercipta ketertiban yang baik, bertujuan untuk mengurangi kerugian negara akibat banyak oknum yang melakukan kecurangan, memperjelas wajib pajak dalam berbagai bidang usaha, serta bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam perpajakan (Andaresta et al., 2022).

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah di jelaskan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa: Diterbitkannya peraturan baru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan agar target penerima pajak negara dapat tercapai. Diterbitkannya UU HPP membuat jangkauan ultimum remedium menjadi semakin luas. Implementasi konsep ultimum remedium dalam menjatuhkan Wajib Pajak dapat dikenai sanksi pidana apabila sanksi hukum yang lain sudah tidak berhasil. Penerapan ultimum remedium dalam UU HPP juga dilakukan dengan cara memaksimalkan dan memprioritaskan penerimaan negara, bukan hanya terfokus pada hukum pidana. Tindak pidana perpajakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu bentuk pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara tidak sengaja (culpa) dan pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja (dolus). Sedangkan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan ada banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi dan tingginya tarif pajak yang dibebankan. Penyelesaian tindak pidana perpajakan oleh penegak hukum dilakukan melalui beberapa proses, seperti peringatan, pembekuan, penyitaan, perampasan, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abunawar, H., Pelangi, I., & Angkupi, P. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA. *JUSTICE LAW : Jurnal Hukum*, 2(2), 45–53.
- Achmad, R. (2016). ASPEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN. *Jurnal.Umpalembang*, 1(2).
- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2021). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI UNDANG- UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021 PADA SINTESA PENINSULA HOTEL MANADO. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 12(1), 791–801. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v12i01.53562>
- Andaresta, S. D., Choerunnisa, W., & Janiyah, W. F. (2022). Sinergitas Kebijakan antara Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 1(1), 44–50.
- Ardiansyah, & Wahyudin. (2023). Politik Hukum Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Restorative Justice. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 221–233.

- Bastari, R. G., Junaidi, A., & Faried, F. S. (2023). Implementasi *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. *Jurnal Bevinding*, 01(02), 32–45.
- Budiman, H., Harjadi, D., & Jalaludin, I. (2023). Sosialisasi Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 06(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i01.7281>
- Candra, F. A., Sinaga, F. J., Negeri, U., & Unimed, M. (2021). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50.
- Hayati, Y. N., & Aryaputra, M. I. (2023). IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN NO. 148/PID.SUS/2020/PN.SMN. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(2), 109–122.
- Joka, M. R. (2023). Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Justice Voice*, 1(2), 91–102. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i2.191>
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Businnes*, 5(2), 112–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>
- Montolalu, Z. N., Putong, D. D., & Lanawaang, J. (2022). KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN PIDANA PERPAJAKAN INDONESIA. *Jurnal Constituendum*, 2(1), 40–50.
- Pamungkas, W., Yuditama, Y., & Irawan, F. (2022). ANALISIS PIDANA PENAGIHAN PAJAK DARI PERSPEKTIF ASAS HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT. *Jurnalku*, 2(2), 121–129.
- Romadhon, A. J. L. (2020). Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 127–135. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11260>
- Setiadi. (2022). HARMONISASI UU HPP PERPAJAKAN INDONESIA DENGAN TAX CENTER JILID 2. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 7(1), 17–30.
- Takdir. (2013). Mengenal hukum pidana. Laskar Perubahan.
- Tarigan, S. R., Kalo, S., Nasution, B., & Sunarmi. (2014). PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *USU Law Journal*, 2(2), 123–135.
- Valentino, O., & Ruslie, A. S. (2022). Penerapan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 679–692. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.96>
- Virginia, E. F., & Soponyono, E. (2021). Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 299–311.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.